



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Khairi als. Iki bin Ruslan Efendi;
2. Tempat lahir : Tembilahan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.002, Pawan Hilir, Desa Rambah
Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten
Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dharma Putra Setiawan, S.H., dkk., Para Advokat di Kantor Hukum Dharma Pasaribu. SH & Associates beralamat di Jalan HR. Soebrantas Nomor 2 A-B, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan Revano;
 - 1 (satu) helai Baju jersey warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah Parang bergagangkan plastik;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu – abu merek Versace dan tali pinggang warna hitam merek Aigner;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek Yonex;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAHYUDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan memohon biaya perkara dibebankan kepada negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah orang yang masih sangat muda dan sebenarnya sedang menempuh pendidikan untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menjadi manusia yang berguna demi keluarga bangsa, agama dan tanah airnya;
2. Bahwa terdakwa rencananya akan melanjutkan pendidikan S2 setelah menyelesaikan pendidikan S1 ini dimana rencana ini telah dipersiapkan oleh keluarga maupun dosen-dosen terdakwa yang ada di kampus terdakwa;
3. Terdakwa selama ini tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum apapun dalam kesehariannya;
4. Bahwa terdakwa telah menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib tanpa disuruh ataupun dipaksa oleh pihak lain;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa terlebih dahulu mengajukan permohonan maaf kepada keluarga Almarhum Bustami karena telah tidak sengaja memukul Korban dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk membunuh Korban oleh karena sama sekali tidak ada dendam pada diri Terdakwa terhadap Korban dimana Terdakwa mengetahui bahwasanya Korban merupakan rekan bisnis Ibu Terdakwa. Sebagai rasa permohonan maaf dan rasa penyesalan Terdakwa maka selama menjalani masa tahanan Terdakwa selalu membacakan Surat Al-Fatihah sebanyak tiga kali setiap selesai shalat dan sebelum membaca Al-Qur'an serta membacakan Surat Yasin yang tak pernah terputus untuk dikirimkan kepada Almarhum Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah “dengan sengaja merampas nyawa Sdr BUSTAMI”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI sedang memanen buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, saat sedang melakukan kegiatannya ketiganya melihat korban Sdr BUSTAMI sedang menebas semak-semak menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr BUSTAMI dan menanyakan “ngapa pak?” kemudian dijawab oleh Sdr BUSTAMI “lagi bersihkan ini disuruh ibuk”, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kembali melakukan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu milik Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kemudian kembali menghampiri tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja, sesampainya di tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja Terdakwa dan Sdr BUSTAMI terlibat pembicaraan yang sengit, ditengah pembicaraan tersebut Sdr BUSTAMI berbalik badan dan berjalan menuju parang yang diletakan Sdr BUSTAMI di sebuah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukulkan bagian belakang/kayu dari sebilah dodos yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ke bagian belakang/punggung bagian atas dan leher bagian belakang Sdr BUSTAMI sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Sdr BUSTAMI jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta pertolongan kepada saksi Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI, kemudian Sdr BUSTAMI dibawa ke RSUD Rokan Hulu;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Sdr BUSTAMI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor :VER/ 19 /VI/ KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 yang dibuat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada RS Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap BUSTAMI dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki yang berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 159 cm ini, ditemukan memar pada punggung; luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak, jaringan ikat pembungkus saluran kerongkongan, jaringan ikat pembungkus otot leher sisi kiri, penampang otak kecil, permukaan batang otak; pendarhan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan darah sebanyak 20cc dibawah selaput keras pada daerah otak kecil dan tanda-tanda herniasi (penggeseran) otak;

Ditemukan tanda-tanda mati lemas (Asfiksia) berupa tanda-tanda kongesti (perbendungan), sianosis pada jaringan kuku jari-jari tangan dan bintik-bintik perdarahan, (ptekiae hemorrhage). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;

Perkiraan saat kematian diperkirakan 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RIZKY KHAIRI Als IKI Bin RUSLAN EFENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah “melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Sdr BUSTAMI”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI sedang memanen buah kelapa sawit di areal kebun kelapa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit milik Saksi ASNAULI di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, saat sedang melakukan kegiatannya ketiganya melihat korban Sdr BUSTAMI sedang menebas semak-semak menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr BUSTAMI dan menanyakan “ngapa pak?” kemudian dijawab oleh Sdr BUSTAMI “lagi bersihkan ini disuruh ibuk”, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kembali melakukan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu milik Saksi RIZKI ANSOR EFENDI kemudian kembali menghampiri tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja, sesampainya di tempat Sdr BUSTAMI sedang bekerja Terdakwa dan Sdr BUSTAMI terlibat pembicaraan yang sengit, ditengah pembicaraan tersebut Sdr BUSTAMI berbalik badan dan berjalan menuju parang yang diletakan Sdr BUSTAMI di sebuah pohon sawit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukulkan bagian belakang/kayu dari sebilah dodos yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ke bagian belakang/punggung bagian atas dan leher bagian belakang Sdr BUSTAMI sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Sdr BUSTAMI jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa meminta pertolongan kepada saksi Saksi MAULANA SAPUTRA dan Saksi RIZKI ANSOR EFENDI, kemudian Sdr BUSTAMI dibawa ke RSUD Rokan Hulu;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Sdr BUSTAMI mengalami luka berat yang menyebabkan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor :VER/ 19 /VI/ KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter pada RS Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap BUSTAMI dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki yang berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 159 cm ini, ditemukan memar pada punggung; luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak, jaringan ikat pembungkus saluran kerongkongan, jaringan ikat pembungkus otot leher sisi kiri, penampang otak kecil, permukaan batang otak; pendarhan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;



Selanjutnya ditemukan darah sebanyak 20cc dibawah selaput keras pada daerah otak kecil dan tanda-tanda herniasi (penggeseran) otak;

Ditemukan tanda-tanda mati lemas (Asfiksia) berupa tanda-tanda kongesti (perbendungan), sianosis pada jaringan kuku jari-jari tangan dan bintik-bintik perdarahan, (ptekiae hemorrhage). Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;

Perkiraan saat kematian diperkirakan 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hairani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung korban dalam perkara ini yaitu Almarhum Bustami;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira siang hari maka Saksi ditelepon dan dikabari oleh Saksi Asnauli bahwa Almarhum Bustami sudah dibawa oleh Terdakwa dan berada di UGD RSUD Rokan Hulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke UGD RSUD Rokan Hulu tersebut dan mendapati bahwa Almarhum Bustami sudah dalam keadaan tidak bernyawa menurut keterangan dokter sehingga Saksi Asnauli meminta Saksi untuk membawa pulang jenazah Almarhum Bustami;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka pada bagian tangan dan kaki Almarhum Bustami sehingga selanjutnya Saksi membuka baju Almarhum Bustami dan melihat adanya memar pada bagian punggung dan bengkak pada bagian telinga Almarhum Bustami;
- Bahwa Saksi tidak mau membawa pulang jenazah Almarhum Bustami karena merasa ada yang tidak wajar atas kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter menyarankan untuk memanggil pihak Polres dan setelah itu Saksi Asnauli tidak kembali lagi ke RSUD;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama keluarga korban melaporkan peristiwa kematian Almarhum Bustami ke Polres dan melakukan visum ke Polda;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Asnauli;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Bustami tidak memiliki masalah dengan Saksi Asnauli maupun Terdakwa;
- Bahwa rencananya Almarhum Bustami akan segera menikah dengan Saksi Asnauli;
- Bahwa Almarhum Bustami juga bekerja dikebun sawit milik Saksi Asnauli sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Almarhum Bustami pernah bercerita terkait dengan rencana pernikahannya bahwa anak Saksi Asnauli yaitu Terdakwa kurang suka dengan Almarhum Bustami sehingga Almarhum Bustami akan membereskan masalah tersebut dengan berbicara secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asnauli maupun keluarga tidak menunjukkan itikad baik setelah kejadian tersebut;
- Bahwa telepon seluler milik Almarhum Bustami menghilang dan sempat dicari oleh pihak kepolisian namun baru dikembalikan oleh Pengacara Terdakwa kepada pihak keluarga sekira dua bulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga Korban sudah mengikhlaskan kematian Almarhum Bustami;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa maupun Saksi Asnauli namun tetap mengharapkan proses hukum tetap berjalan (dalam persidangan Saksi Asnauli berpelukan dan saling bermaafan dengan Saksi);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar namun berkeberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui rencana pernikahan ibu kandungnya dengan Almarhum Bustami dimana Terdakwa berpendapat bahwa sama sekali Terdakwa tidak mengetahui rencana pernikahan mereka;

2. Saksi Musi Kokan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari Korban dalam perkara ini yaitu Almarhum Bustami;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB maka Saksi ditelepon oleh Saksi Asnauli yang mengatakan bahwa Almarhum Bustami dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi disuruh untuk segera pergi ke kebun sawit milik Saksi Asnauli;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Asnauli;
 - Bahwa dalam perjalanan maka Saksi ditelepon lagi oleh Saksi Asnauli yang menginformasikan bahwa Almarhum Bustami telah berada di UGD RSUD Rokan Hulu;
 - Bahwa menurut keterangan perawat maka Almarhum Bustami sudah dalam keadaan tidak bernyawa sejak awal dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Almarhum Bustami bahkan Almarhum Bustami berencana menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar kabar bahwa Terdakwa tidak menyetujui pernikahan Almarhum Bustami dengan ibu kandungnya;
 - Bahwa pada awalnya Almarhum Bustami tinggal di Pekanbaru namun sejak ada rencana menikah maka Almarhum Bustami tinggal di Rokan Hulu bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Maulana Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Almarhum Bustami oleh karena Saksi bersama dengan Saksi Rizki Ansor sedang bekerja di kebun sawit milik Saksi Asnauli yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu sejak pukul 08.00 WIB pagi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja memanen di kebun sawit Saksi Asnauli tersebut dimana Saksi Asnauli yang mempekerjakan Saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Rizki Ansor bekerja dengan membawa dan mempergunakan dua buah dodos, dua buah gancu dan mobil *pick up* yang kesemuanya milik Saksi Asnauli;
- Bahwa pada awalnya di kebun tersebut terdapat Saksi, Saksi Rizki Ansor, Saudari Ami dan Saksi Asnauli namun selanjutnya Saksi Asnauli bersama Saudari Ami pergi pulang kerumahnya dan bergantian dengan Terdakwa untuk mengawasi atau menjaga kebun;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB siang hari maka Terdakwa baru datang ke kebun tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keadaan kebun tersebut miring atau menanjak keatas seperti lereng bukit sehingga Saksi menyebutkan ada bagian atas kebun dan bagian bawah kebun;
- Bahwa ketika Saksi sedang memanen buah kelapa sawit dibagian atas kebun maka Saksi mendengar seperti ada suara orang lain yang melakukan pemanenan dan memberitahukan kepada Terdakwa perihal suara tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa turun kebagian bawah kebun dan mendapati Almarhum Bustami yang sedang membersihkan kebun bagian bawah;
- Bahwa setahu Saksi maka Almarhum Bustami merupakan pekerja dari Saksi Asnauli yang bertugas membersihkan kebun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Almarhum Bustami “ngapa sini pak?” lalu dijawab “lagi bersih kebun”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali ke kebun bagian atas;
- Bahwa setelah sampai di kebun bagian atas maka Saksi melihat Terdakwa meminjam dodos kepada Saksi Rizki Ansor dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun bagian bawah dengan membawa dodos tersebut;
- Bahwa selang beberapa saat sekira sebelum dzuhur maka Terdakwa berteriak memanggil Saksi dan Saksi mengunjungi panggilan tersebut dan melihat Almarhum Bustami sudah dalam keadaan terlentang ditanah disamping pohon sawit seperti orang pingsan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan berdiri menunggu kedatangan Saksi dan dodos sudah terletak berdiri disamping pohon sawit dimana Terdakwa tidak terlihat panik dan hanya terdiam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mata Almarhum Bustami agak layu, kondisi badannya utuh namun hanya saja terdapat luka gores berdarah di jidatnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa Almarhum Bustami ke mobil dan selanjutnya Saksi, Terdakwa bersama Saksi Rizki Ansor mengangkat Almarhum Bustami ke mobil;
- Bahwa jarak tempat Saksi memanen dengan tempat Almarhum Bustami tergeletak yaitu sekira 100 (seratus) meter sehingga seharusnya terdengar apabila ada suara perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara perkelahian antara Terdakwa dengan Almarhum Bustami ataupun teriakan minta tolong dimana Saksi hanya mendengar teriakan Terdakwa memanggil Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Almarhum Bustami ke RSUD Rokan Hulu dimana pada awalnya Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor namun entah selanjutnya Terdakwa kemana karena tidak sampai di rumah sakit;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menerangkan adanya luka pada kening korban Almarhum Bustami adalah tidak benar dan untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Rizki Ansor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira siang hari di kebun sawit milik Saksi Asnault yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa ada meminjam dodos kepada Saksi dengan mengatakan “pinjamlah dodosnya sebentar” lalu Terdakwa pergi ke kebun bagian bawah;
- Bahwa raut wajah Terdakwa saat meminjam dodos terlihat biasa saja dan tidak menunjukkan sedang emosi atau kesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan mempergunakan dodos tersebut untuk memukul atau membunuh Almarhum Bustami saat Terdakwa meminjam dodos kepada Saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaan di kebun bagian bawah dimana pekerjaan Saksi hanya memanen di kebun bagian atas;
- Bahwa dodos tersebut bergagangan kayu;
- Bahwa jangka waktu antara peminjaman dodos dengan Terdakwa berteriak memanggil Saksi Maulana Saputra adalah sekira lima menit;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya cekcok atau perkelahian maupun teriakan minta tolong dari Almarhum Bustami maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Almarhum Bustami sebelumnya;
- Bahwa Saksi ikut mengangkat badan Almarhum Bustami ke mobil pick up untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saat mengangkat badan Almarhum Bustami maka Saksi melihat terdapat luka goresan darah di kepala Almarhum Bustami ;
- Bahwa Saksi juga melihat bahwa perut Almarhum Bustami masih bergerak-gerak (bernafas) dan tidak ada darah diperutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum Bustami tergeletak karena dipukul oleh Terdakwa dari pertanyaan Saksi Asnauli kepada Terdakwa saat Saksi Asnauli datang ke kebun untuk menengok kondisi Almarhum Bustami;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Maulana Saputra dan Saudari Ami mengantar Almarhum Bustami ke RSUD Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menolong dan mengangkat badan Almarhum Bustami ke mobil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan adanya luka gores di kepala Almarhum Bustami tidaklah benar dan atas keterangan lainnya maka Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Asnauli, atas kehendak Saksi dan persetujuan Penuntut Umum maupun Terdakwa keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 sekira siang hari maka Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Almarhum Bustami pingsan di kebun sawit milik Saksi yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memasak dirumah namun karena Saksi panik maka Saksi langsung pergi ke kebun tersebut tanpa bertanya penyebab Almarhum Bustami pingsan;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Bustami sudah tergeletak di tanah lalu Saksi memegang kaki Almarhum Bustami dan bertanya kepada Terdakwa "bapak kenapa?";
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah memukul Almarhum Bustami dengan dodos sehingga Almarhum Bustami pingsan;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Bustami sejak tahun 2018 dimana Saksi sering berkomunikasi dan menjalin hubungan bisnis dengannya;
- Bahwa sekira dua bulan lagi maka Saksi berencana menikah dengan Almarhum Bustami dimana Saksi telah menjalin hubungan dekat dengan Almarhum Bustami kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana pernikahan Saksi dengan Almarhum Bustami karena Saksi dan Almarhum Bustami merahasiakannya dari Terdakwa dan baru akan diberitahukan setelah lebaran haji;
- Bahwa Almarhum Bustami sering bekerja di kebun Saksi (hampir setiap hari) karena Almarhum Bustami suka mengerjakan pekerjaan bersih-bersih kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Almarhum Bustami suka bekerja bersih-bersih kebun karena Terdakwa sempat Saksi larang mengurus kebun agar lebih fokus menyelesaikan skripsinya;
- Bahwa Almarhum Bustami jarang pergi berkunjung kerumah Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa maupun Saksi telah berusaha untuk menunjukkan itikad baik kepada keluarga korban setelah proses penguburan Almarhum Bustami namun keluarga korban mengatakan tidak ada gunanya lagi;
- Bahwa pada acara pengajian empat puluh hari peringatan meninggalnya Almarhum Bustami maka Saksi sempat menyumbang uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa beberapa keluarga korban menutup diri terhadap Saksi padahal Saksi maupun Terdakwa telah berupaya menunjukkan itikad baik;
- Bahwa Saksi mau meminta maaf kepada Saksi Hairani selaku pihak keluarga korban (selanjutnya Saksi bersama Saksi Hairani saling berpelukan dan saling bermaafan di muka persidangan);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan yang pada pokoknya yaitu telah ditemukan keadaan-keadaan pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki yang berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 159 cm, yaitu:
 - o Ditemukan memar pada punggung; luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak, jaringan ikat pembungkus saluran kerongkongan, jaringan ikat pembungkus otot leher sisi kiri, penampang otak kecil, permukaan batang otak; perdarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;
 - o Ditemukan darah sebanyak 20 cc dibawah selaput keras pada daerah otak kecil dan tanda-tanda herniasi (pergeseran) otak;
 - o Ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa tanda-tanda kongesti (perbendungan), sianosis pada jaringan kuku jari-jari tangan dan bintik-bintik perdarahan (ptekiae hemorrhage).
 - o Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;
 - o Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;
 - o Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap Korban yaitu Almarhum Bustami pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 pukul 13.00 WIB di kebun sawit milik Saksi Asnauli yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa memukul Almarhum Bustami sebanyak dua kali pada bagian atas punggung Almarhum Bustami dengan menggunakan alat berupa dodos;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Almarhum Bustami dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu dan bukan memukul dengan menggunakan mata dodos;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena takut lebih dahulu dipukul oleh Almarhum Bustami karena pada saat itu Terdakwa dan Almarhum Bustami masing-masing tengah merasa emosi dan terlibat dalam percekocokan mulut sehingga Terdakwa merasa terancam;
- Bahwa percekocokan tersebut memuat percakapan yaitu Terdakwa bertanya kepada "ngapain pak?" lalu dijawab oleh Almarhum Bustami dengan nada tinggi "bersihkan ini disuruh ibu!", oleh karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa kembali bertanya "kok ibu gada bilang aku?", dijawab kembali oleh Almarhum Bustami dengan nada tinggi "tanya ajalah ma ibu!", Terdakwa berkata "gak perlu ditanya biasanya saya tahu!", Almarhum Bustami kembali berkata "gak mungkin dikasih tahu, ibu kan tertutup ma kau", selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "kenapa begitu?" lalu Almarhum Bustami sambil berbalik badan menuju kearah parang kembali menjawab "tanya sajalah" dengan nada emosi;
- Bahwa saat cekcok tersebut maka ketika Almarhum Bustami berbalik badan sambil berjalan dan terlihat seperti hendak mengambil parang maka Terdakwa memukul Almarhum Bustami dengan menggunakan dodos sebelum Almarhum Bustami sampai ke parang sebagaimana dimaksud;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Almarhum Bustami sebanyak dua kali dengan menggunakan dodos maka Almarhum Bustami langsung terjatuh atau tumbang dengan posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan tenaga dalam melakukan pemukulan tersebut namun besarnya tenaga tersebut tidak bisa Terdakwa perkirakan karena dalam keadaan panik atau terkejut;
- Bahwa rentang waktu pemukulan pertama dengan pemukulan kedua sangatlah dekat dimana pukulan Terdakwa tidak mengenai bagian leher Almarhum Bustami;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berpikir sebelum memukul dimana pemukulan tersebut terjadi secara reflek dalam keadaan Terdakwa sedikit emosi;
- Bahwa Terdakwa meminjam dodos tersebut dari Saksi Rizki Ansor dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit di bagian bawah kebun dan untuk berjaga-jaga karena teringat Almarhum Bustami membawa parang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa kembali menemui Almarhum Bustami di kebun bagian bawah karena tidak percaya dan merasa curiga dengan perkataan Almarhum Bustami yang mengatakan sedang membersihkan kebun atas perintah ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli;
- Bahwa kecurigaan Terdakwa tersebut disebabkan oleh karena Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengan Almarhum Bustami di kebun sawit tersebut pada hari-hari sebelumnya dan Terdakwa merasa pasti mengetahui siapa-siapa saja yang bekerja di kebun tersebut dan apapun kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi Maulana Saputra maupun Saksi Rizki Ansor untuk menemani Terdakwa menemui Almarhum Bustami kembali karena mereka sedang sibuk bekerja dan baru saja beristirahat;
- Bahwa setelah Almarhum Bustami jatuh terlentang maka Terdakwa merasa panik karena tidak menyangka Almarhum Bustami langsung tumbang sehingga Terdakwa terdiam sambil berdiri lalu mendekat menengok korban dengan hati-hati karena takut Almarhum Bustami berpura-pura dan setelah Terdakwa mundur beberapa langkah dan tidak melihat perkembangan dari korban Almarhum Bustami maka Terdakwa berteriak memanggil Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor;
- Bahwa setelah Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor tiba dan melihat Almarhum Bustami maka Terdakwa langsung suruh membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ikut membopong badan Almarhum Bustami untuk diangkat kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli terkait peristiwa pemukulan tersebut sehingga Saksi Asnauli juga datang dan melihat kondisi Almarhum Bustami;
- Bahwa Almarhum Bustami masih bernafas saat diangkat dan dimasukkan kemobil untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi ikut mengantar Almarhum Bustami ke rumah sakit karena dilarang oleh Saksi Asnauli sehingga Terdakwa pulang kerumah untuk menyimpan motor terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sempat mandi dan makan terlebih dahulu di rumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi Maulana Saputra namun tidak diangkat teleponnya lalu adik Terdakwa yang bernama Ami sempat menelepon Terdakwa untuk pergi kerumah sakit karena Almarhum Bustami telah dinyatakan meninggal dunia sehingga selanjutnya Terdakwa menelepon

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asnauli namun Saksi Asnauli kembali melarang Terdakwa untuk pergi kerumah sakit dengan mengatakan “jangan kesini, biar ibu saja dulu takut dipukul keluarga itu”;

- Bahwa Terdakwa merasa takut dan menyesal sehingga keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan diantar oleh kepala desa dimana sebelumnya Terdakwa berkonsultasi dengan kepala desa dan diberikan nasihat bahwa laki-laki harus bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mengenal Almarhum Bustami sejak tahun 2019 dimana Almarhum Bustami merupakan rekan bisnis ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli;
- Bahwa tidak ada masalah maupun perselisihan antara Terdakwa dengan Almarhum Bustami sebelumnya dimana percekcoakan tersebut merupakan percekcoakan pertama kali antara Terdakwa dengan Almarhum Bustami;
- Bahwa tidak ada rasa benci dari Terdakwa kepada Almarhum Bustami;
- Bahwa sama sekali tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh atau menghilangkan nyawa Almarhum Bustami dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui punggung merupakan organ vital namun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada Almarhum Bustami;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengetahui jika Almarhum Bustami akan menikahi ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli setelah Terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian dimana informasi pernikahan tersebut juga Terdakwa ketahui dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan revano;
3. 1 (satu) helai baju jersey warna abu-abu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bilah parang bergagangkan plastik;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek *Versace* dan tali pinggang warna hitam merek *Aigner*;
7. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek *Yonex*;
8. 1 (satu) pasang sarung tangan;
9. 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 pukul 13.00 WIB di kebun sawit milik Saksi Asnauli yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Almarhum Bustami yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:
 - o Saat Terdakwa sedang mengawasi kegiatan Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor memanen buah kelapa sawit di kebun bagian atas maka Terdakwa mendengar suara orang lain dikebun tersebut;
 - o Setelah memeriksa sumber suara maka Terdakwa mendapati Almarhum Bustami sedang membersihkan kebun kelapa sawit bagian bawah dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa bertanya “ngapa sini pak?” lalu Almarhum Bustami menjawab “lagi bersih kebun”;
 - o Setelah itu Terdakwa kembali ke kebun bagian atas dan merasa curiga dengan pernyataan Almarhum Bustami sehingga Terdakwa kembali menghampiri Almarhum Bustami dengan membawa satu buah dodos yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Rizki Ansor;
 - o Selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Almarhum Bustami dan terlibat percekocokan mulut dengan Almarhum Bustami dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa bertanya kepada Almarhum Bustami “ngapain pak?” lalu dijawab oleh Almarhum Bustami dengan nada tinggi “bersihkan ini disuruh ibu!”, oleh karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa kembali bertanya “kok ibu gada bilang aku?”, dijawab kembali oleh Almarhum Bustami dengan nada tinggi “tanya ajalah ma ibu!”, Terdakwa berkata “gak perlu ditanya biasanya saya tahu!”, Almarhum Bustami kembali berkata “gak mungkin lah dikasih tahu, ibu kan tertutup ma kau”,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



selanjutnya Terdakwa kembali bertanya “kenapa begitu?” lalu Almarhum Bustami sambil berbalik badan menuju ke arah parang kembali menjawab “tanya sajalah” dengan nada emosi;

- Ketika Almarhum Bustami berbalik badan sambil berjalan maka Terdakwa mengira Almarhum Bustami hendak mengambil parang sehingga Terdakwa memukul Almarhum Bustami sebanyak dua kali pada bagian atas punggung Almarhum Bustami dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu dan mengakibatkan Almarhum Bustami terjatuh dan tergeletak di tanah;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Almarhum Bustami dengan menggunakan tenaga yang tidak begitu ringan oleh karena Terdakwa merasa emosi karena sedang terlibat perkecokan dengan Almarhum Bustami dan Terdakwa juga merasa takut atau terancam karena mengira Almarhum Bustami hendak mengambil sebilah parang;
- Bahwa benar akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Almarhum Bustami menderita luka berupa memar pada bagian punggung, luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa benar selain luka yang diderita tersebut maka pukulan Terdakwa maupun jatuhnya Almarhum Bustami ke tanah yang juga diakibatkan oleh pukulan Terdakwa telah mengakibatkan Almarhum Bustami mengalami perdarahan otak hingga menimbulkan kematian atau hilangnya nyawa Almarhum Bustami sebagaimana pula diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebab mati Almarhum Bustami akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak dan secara tersendiri, kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa benar setelah Almarhum Bustami tergeletak di tanah maka Terdakwa memastikan keadaan Almarhum Bustami lalu memanggil dan menyuruh Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor untuk membawa Almarhum Bustami ke rumah sakit;
- Bahwa benar Almarhum Bustami masih dalam keadaan hidup atau bernyawa saat terjatuh ke tanah sampai dengan Almarhum Bustami diangkat oleh Saksi



Rizki Ansor dan Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil *pick up* dan dibawa ke rumah sakit oleh karena Almarhum Bustami masih bernafas sehingga diperkirakan Almarhum Bustami meninggal dunia saat perjalanan menuju RSUD Rokan Hulu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengantar Almarhum Bustami ke RSUD Rokan Hulu dan tidak menengok keadaan Almarhum Bustami di RSUD Rokan Hulu oleh karena ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli melarang Terdakwa karena takut mengalami perlawanan dari pihak keluarga korban ataupun terlibat permasalahan lebih lanjut;
- Bahwa benar oleh karena merasa takut dan menyesal maka Terdakwa berkonsultasi dengan Kepala Desa dan keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar sebelumnya Almarhum Bustami berencana menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli dan merahasiakan rencana pernikahannya sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya hubungan dekat maupun rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Almarhum Bustami sejak tahun 2019 sebagai rekan bisnis ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah terlibat percekocokan, permasalahan maupun perselisihan dengan Almarhum Bustami sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui punggung merupakan organ vital manusia namun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memukul dengan menggunakan tangkai dodos dapat mengakibatkan luka pada Almarhum Bustami;
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dengan keluarga pihak korban Almarhum Bustami sudah saling meminta maaf dimuka persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Rizky Khairi als. Iki bin Ruslan Efendi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;



Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara oleh karena ketentuan dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur atau apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) maka menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dimana hal ini selaras dengan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dalam pertimbangan hukumnya mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi juga berpendapat bahwa oleh karena unsur perbuatan atau tingkah laku dalam delik penganiayaan hanya disebutkan secara abstrak sehingga secara konkrit tidaklah terbatas wujudnya. Namun, secara umum haruslah diartikan bahwa wujud perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan yang ditujukan terhadap pelaku yang pada waktu melakukan perbuatannya, telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa antara perbuatan maupun akibat seperti rasa sakit maupun luka atau kematian dalam delik penganiayaan maka Adami Chazawi juga berpendapat bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dalam artian bahwa rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu dan yang membedakannya dengan delik pembunuhan adalah akibat kematian oleh suatu perbuatan penganiayaan tidaklah dituju atau dimaksudkan oleh pelaku atau petindak sehingga yang dituju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam delik penganiayaan hanyalah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan saja oleh karena apabila kesengajaan telah ditujukan pada matinya orang lain maka yang terjadi bukanlah delik penganiayaan melainkan delik pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2022 pukul 13.00 WIB di kebun sawit milik Saksi Asnauli yang terletak di Daerah Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Almarhum Bustami yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Karena Terdakwa merasa curiga atas kegiatan Almarhum Bustami yang tengah membersihkan kebun sawit milik ibu kandung Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang maka Terdakwa meminjam sebuah dodos dari Saksi Rizki Ansor untuk berjaga-jaga dan kembali mendatangi Almarhum Bustami untuk mengkonfirmasi pernyataan Almarhum Bustami;
- o Terdakwa terlibat percekocokan mulut dengan Almarhum Bustami dimana pada akhirnya Almarhum Bustami berbalik badan dan berjalan sambil mengatakan “tanya sajalah” dengan nada emosi;
- o Terdakwa mengira Almarhum Bustami hendak mengambil parang sehingga merasa takut dan terancam serta dengan disertai rasa emosi karena percekocokan sebelumnya maka Terdakwa memukul bagian atas punggung Almarhum Bustami sebanyak dua kali dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu dimana pukulan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak terlalu ringan sehingga mengakibatkan Almarhum Bustami terjatuh dan tergeletak ditanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul bagian atas punggung Almarhum Bustami sebanyak dua kali dengan menggunakan tangkai dodos yang terbuat dari kayu sehingga terhadap hal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara fisik dengan tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan dan telah ternyata perbuatan tersebut telah mengakibatkan penderitaan secara fisik pada korban dengan dideritanya beberapa luka (*letsel*) berupa memar pada bagian punggung, luka lecet pada dahi, daun telinga sebelah kanan dan puncak bahu kiri Almarhum Bustami sebagaimana hasil pemeriksaan medis dalam bukti surat berupa Visum Et

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa Almarhum Bustami masih dalam keadaan hidup karena terlihat masih bernafas setelah terjatuh ketanah dan sampai dengan diangkat dan hendak dimasukan kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit dimana hal ini diperkuat oleh keterangan Para Saksi yaitu Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor maupun keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat perut Almarhum Bustami masih bergerak dan dengan keadaan mata yang layu namun telah ternyata Almarhum Bustami telah dinyatakan meninggal dunia secara medis berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa ditemukan tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*) yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak dimana diperkirakan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan atas kematian Almarhum Bustami sebagaimana dimaksud juga telah diperkuat oleh keterangan Saksi Hairani maupun Saksi Musi Kokan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokter maupun perawat menyatakan bahwa Almarhum Bustami telah dalam keadaan tidak bernyawa sejak awal dibawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa memang benar Almarhum Bustami masih dalam keadaan hidup sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa sehingga diperkirakan Almarhum Bustami meninggal dunia dalam perjalanan membawanya menuju rumah sakit RSUD Rokan Hulu yang selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dokter pada bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/19/VI/KES.3./2022/RSB tanggal 19 Juni 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab kematian Almarhum Bustami diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak dimana lebih lanjut kesimpulan Visum Et Repertum *a quo* juga menyebutkan bahwa secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah leher juga dapat menimbulkan kematian yang oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa telah terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa yaitu memukul bagian punggung Almarhum Bustami sebanyak dua kali dengan tenaga menggunakan gagang atau tangkai dodos yang terbuat dari kayu dengan akibat berupa kematian dari Almarhum Bustami

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh karena pukulan secara langsung pada daerah dekat leher maupun dekat kepala yang mengakibatkan perdarahan otak maupun dikarenakan terjatuhnya Almarhum Bustami ketanah yang juga diakibatkan oleh pukulan Terdakwa sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa memukul Almarhum Bustami dengan menggunakan alat berupa dodos yang secara umum tergolong kedalam alat atau benda tajam oleh karena terdapat bagian mata dodos yang terbuat dari besi yang diasah dan diperuntukkan untuk memotong tandan buah kelapa sawit namun Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa memang benar Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian pada diri Almarhum Bustami dengan mendasarkan pada alat bukti petunjuk yang tercipta melalui persesuaian antara alat bukti berupa keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dimana berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Terdakwa memukul Almarhum Bustami dengan menggunakan tangkai atau gagang dodos yang terbuat dari kayu dan bukan memukul dengan menggunakan mata dodos yang tajam. Walaupun pemukulan dilakukan secara reflek karena salah menyangka Almarhum Bustami hendak mengambil parang sehingga Terdakwa merasa terancam dan pemukulan juga dilakukan dengan disertai rasa emosi akibat percekocokan namun telah nampak kemampuan Terdakwa untuk sempat berpikir dan mengambil keputusan dalam perbuatannya untuk tidak melakukan pemukulan atau menusuk dengan sisi mata dodos yang tajam dan tidak pula melakukan pemukulan secara langsung di area kepala atau area tubuh lainnya yang merupakan organ vital manusia;

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai tidak dikehendaknya kematian Almarhum Bustami oleh Terdakwa tersebut diatas juga diperkuat dengan persesuaian keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa berteriak dan memanggil Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor serta menyuruh para saksi tersebut untuk membawa Almarhum Bustami kerumah sakit bahkan Terdakwa juga ikut membopong atau mengangkat Almarhum Bustami kedalam mobil pick up untuk dibawa kerumah sakit dimana sewajarnya apabila Terdakwa memang berkehendak menghilangkan nyawa atau mengakibatkan kematian pada diri Almarhum Bustami maka perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah perlu dilakukan oleh Terdakwa sehingga atas keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui punggung merupakan organ vital namun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada Almarhum Bustami maka Majelis Hakim telah dapat mengobjektifkan kesengajaan pada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sebagai suatu kesengajaan yang dilandasi kesadaran kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* dalam melakukan penganiayaan terhadap Almarhum Bustami oleh karena Terdakwa telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat lain yaitu terluka dan matinya seseorang akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri yang pada saat itu ditujukan kepada Korban yaitu Almarhum Bustami;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan 351 ayat (3) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan kurang sependapat dengan alasan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak memiliki kesengajaan dalam memukul korban oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan secara jelas telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan terkait dengan unsur kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan merupakan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait segi uraian yuridis, fakta hukum dan delik yang dituntut namun terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya serta keadaan-keadaan lain yang sepatutnya dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Majelis Hakim turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas rasa kehilangan yang dialami berbagai pihak yaitu baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak keluarga Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah menunjukkan adanya keadaan yang cukup ironi dalam perkara ini dimana Terdakwa telah mengakibatkan kematian bagi calon ayah tirinya sendiri yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui bahwa telah terdapat hubungan dekat dan rencana pernikahan antara korban yaitu Amarhum Bustami dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Asnauli;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara khususnya dalam hal mempidanakan seseorang terdakwa dan menegakkan keadilan maka tidaklah patut hakim mengenakan kacamata kuda dengan hanya memperhatikan kepentingan satu pihak saja dan juga tidaklah patut untuk sekedar memuaskan rasa amarah maupun dendam salah satu pihak melainkan sepatutnya hakim harus dapat memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lain serta mengharmonisasikan berbagai kepentingan baik dari segi pihak korban, pihak terdakwa, masyarakat maupun negara sehingga dapat selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana saat ini tujuan pidana tidak lagi hanya sekedar menimbulkan nestapa atau siksaan bagi diri terdakwa dalam rangka balas dendam belaka atas perbuatan yang dilakukannya (teori pemidanaan absolut/retributif) melainkan pemidanaan telah mengalami pergeseran paradigma yaitu pemidanaan yang memiliki tujuan (teori relatif/*doel/theorien*) yang mengedepankan aspek-aspek manfaat yang salah satunya dapat bersifat pembinaan (*treatment*) bagi terdakwa dan bertujuan memperbaiki sikap serta perilaku terdakwa dikemudian hari sehingga terdakwa mampu untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali bermasyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa pandangan mengenai pemidanaan tersebut diatas juga selaras dengan amanat ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana maka hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan turut pula mempertimbangkan berbagai keadaan-keadaan dalam perkara ini mulai dari profil Terdakwa, sikap batin yang melandasi perbuatan Terdakwa serta

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



sikap Terdakwa setelah melakukan perbuatannya hingga menjalani proses persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa didasarkan atas kesalahpahamannya atas sikap korban sehingga Terdakwa merasa terancam karena mengira korban hendak mengambil parang;
2. Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian pembuktian dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang oleh pembuat undang-undang sendiri telah dipandang lebih ringan sifat jahat perbuatannya dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan sehingga hanya diancamkan pidana maksimal selama tujuh tahun penjara;
3. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa bernisiatif untuk menolong korban dengan memanggil Saksi Maulana Saputra dan Saksi Rizki Ansor bahkan Terdakwa juga turut mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa kerumah sakit;
4. Terdakwa telah menunjukkan rasa mau bertanggungjawab atas perbuatannya dengan telah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan proses penegakkan hukum dan pemeriksaan dipersidangan;
5. Terdakwa masih berusia muda dan produktif serta Terdakwa belum pernah terlibat tindakan tercela lainnya oleh karena belum pernah dihukum sebelumnya dimana Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dengan cara meminta maaf kepada pihak keluarga korban dalam agenda pembelaan dan berupaya selalu menyempatkan untuk mendoakan korban selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
6. Pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah saling bermaafan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan makna dasar keadilan itu sendiri yaitu menempatkan suatu hal sesuai dengan porsinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan dari segi prosedural telah terpenuhi mengingat bahwa Terdakwa telah diproses secara hukum, telah dinyatakan bersalah atas perbuatannya melalui persidangan sehingga selanjutnya Terdakwa harus menjalani masa pidananya dan untuk memenuhi keadilan dari segi substantif maka selanjutnya Majelis Hakim akan menggali nilai-nilai keadilan yang termuat dalam ajaran agama islam *in casu* hukum pidana islam



sebagaimana agama yang dianut baik oleh Terdakwa, pihak keluarga Terdakwa maupun pihak keluarga korban dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana islam (*jinayah*) maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai delik atau *jarimah* dalam ruang lingkup *qishaash* yang merupakan hukum yang bersifat timbal balik sehingga apabila Terdakwa telah sengaja dalam melakukan perbuatannya dan tidak dimaafkan oleh ahli waris korban maka sepatutnya ditegakkan hukuman *qishaash* yaitu apabila Terdakwa menganiaya maka dibalas aniaya dengan cara yang sama dan apabila membunuh maka dibalas dengan cara yang sama pula yaitu melalui hukuman mati dimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang pada pokoknya memiliki arti “dan dalam *qishaash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”;

Menimbang, bahwa walaupun hukum pidana islam telah mengatur secara tegas terkait dengan hukum *qishaash*, namun telah ternyata hukum islam lebih mengutamakan perdamaian, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang pada pokoknya memiliki arti bahwa “maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” sehingga dalam ajaran agama islam sangatlah dianjurkan bagi para wali korban untuk memaafkan dan tidak membalas bunuh melainkan membayar diyat dan lebih baik lagi jika para wali korban tersebut memaafkan tanpa bayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya agama islam tidak menginginkan jatuhnya korban nyawa dan sangat menjaga kehidupan bahkan agama islam mendorong dan menekankan fungsi pemerintah untuk benar-benar menghindarkan hukuman *qishaash* semaksimal mungkin sebagaimana tergambar dalam hadist riwayat Abu Daud yaitu “dari anas bin malik berkata aku tak pernah melihat nabi mendapat pengaduan yang padanya ada *qishaash*, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai ajaran agama islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipetik suatu pelajaran yaitu hukum islam lebih mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian hukum pidananya dan dengan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dalam persidangan dan pihak keluarga Terdakwa maupun pihak keluarga korban juga telah bermaafan dimuka persidangan maka Majelis Hakim menghimbau kepada semua pihak yang terkait dalam perkara ini agar tetap menjaga keharmonisan hubungan bermasyarakat dan persaudaraan khususnya sebagai sesama muslim dan tetap mengutamakan serta menerapkan nilai-nilai perdamaian dan perdamaian kedepannya sebagaimana teladan Rasulullah yang selalu menganjurkan perdamaian dalam perkara *qishaash* dan sebagaimana telah Tuhan firmankan dalam Surat Al-Baqarah ayat (178) yaitu bahwa perdamaian tersebut merupakan keringanan dan rahmat dari Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana sebagaimana teruat dalam amar putusan dibawah ini dimana masa pidana tersebut telah dirasa cukup oleh Majelis Hakim untuk membina Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, mendidik dan mengayomi sikap, pola pikir dan perilaku Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali bermasyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan revano dan 1 (satu) helai baju jersey warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau berkaitan dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagangkan plastik, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek *Versace* dan tali pinggang warna hitam merek *Aigner*, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek *Yonex*, 1 (satu) pasang sarung tangan dan 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning yang telah disita dari Saudara Wahyudi, maka dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Hairani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban yaitu Almarhum Bustami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya proses penegakan hukum maupun proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif;
- Telah adanya permintaan maaf persidangan antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Khairi als. Iki bin Ruslan Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos bergagangkan kayu yang berukuran 1 meter 30 centimeter;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan revano;
 - 1 (satu) helai baju jersey warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah parang bergagangkan plastik;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merek Versace dan tali pinggang warna hitam merek Aigner;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, kuning dan putih merek Yonex;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna kuning;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Saksi Hairani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., dan Nopelita Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

dto.

Nopelita Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.